



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 413 /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-80
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan, melanjutkan dan mengembangkan semangat kepahlawanan serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengisi Pembangunan Nasional di era Reformasi, maka Hari Pahlawan Ke-80 Tanggal 10 November 2025, perlu diperingati;
- b. bahwa untuk kelancaran Peringatan Hari Pahlawan ke-80 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Ke-80 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan ke-80 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA :...

- KEDUA : Susunan Pelindung dan Penasehat dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah merumuskan, mempersiapkan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Ke-80 tanggal 10 November 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pelindung, Penasehat, dan Panitia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 413 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 3 November 2025
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-80
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PELINDUNG DAN PENASEHAT
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-80
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Ke-80 Tahun 2025.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Penasehat	Memberikan saran dan petunjuk teknis untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Ke-80 Tahun 2025.
4.	Komando Daerah Angkatan Laut VII Kupang	Penasehat	
5.	Komandan Komando Resor Militer 161 Wirasakti Kupang	Penasehat	
6.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Penasehat	
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 413 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 3 November 2025
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-80 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-80
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	Mengoordinasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Ke-80 tanggal 10 November 2025.
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia.
3.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Membantu Ketua Umum dan Ketua Pelaksana dalam bidang administrasi dan koordinasi dengan Instansi lain.
4.	Kabid. Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam bidang Administrasi, mengoordinir seluruh Instansi/ Badan/ Kantor/ Dinas yang ada di Provinsi NTT untuk mengikuti Upacara di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur, Ziarah di TMP Dharma Loka dan Upacara Tabur Bunga di Laut.
5.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Koordinator Seksi Upacara Puncak Peringatan di Alun-Alun Rumah Jabatan	a. menyusun rencana pelaksanaan dan pengamanan Upacara; b. bertindak sebagai IRUP apabila Gubernur berhalangan pada Upacara Puncak tanggal 10 November 2025; dan c. mengirim pasukan pada Upacara Tabur bunga di-laut dan Ziarah di TMP Dharma Loka.
6.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun rencana persiapan dan pelaksanaan Upacara; b. menyiapkan tempat, peralatan Upacara Puncak tanggal 10 November 2025 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur; dan

7.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan Teks dan membacakan Doa untuk Upacara puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
8.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Koordinator Seksi Upacara sesuai bidang tugas Kepegawaian; b. menyiapkan petugas pembaca teks UUD 1945; c. mengirim peserta untuk Upacara puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur, Tabur bunga dan ziarah di TMP Dharma Loka Kupang; dan d. menyiapkan Paduan Suara untuk Upacara puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator Seksi Upacara dengan menunjuk sekolah yang menjadi peserta Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator Seksi Upacara, menunjuk dan melatih Petugas Penggerek Bendera pada Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
11.	Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Kupang	Koordinator Seksi Upacara Ziarah	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana Ziarah; dan b. menjadi IRUP pada Upacara Ziarah di TMP Dharma Loka Kupang tanggal 10 November 2025 dan mengirim pasukan pada Upacara Tabur Bunga di laut, Ziarah di TMP Dharma Loka Kupang dan Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
12.	KODAERAL VII Kupang	Anggota	Menetapkan dan mengirim pasukan menjadi peserta pada Upacara puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur dan Ziarah di TMP Dharma Loka Kupang pada tanggal 10 November 2025.

13.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	a. membantu merencanakan persiapan dan pelaksanaan Upacara Ziarah di TMP Dharma-Loka Kupang; dan b. mengirim Pasukan pada Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
14.	KODAERAL VII Kupang	Koordinator Seksi Upacara Tabur Bunga	a. mengoordinir rencana persiapan dan pelaksanaan Upacara Tabur Bunga di Laut; dan b. bertindak sebagai IRUP.
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator Seksi Tabur Bunga di Laut.
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	a. mengoordinir penyebaran informasi kegiatan Hari Pahlawan melalui Media Cetak maupun Elektronik; dan b. menyiapkan Figura Pahlawan di lokasi Upacara puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
17.	GM Kanwil PT. PLN NTT	Koordinator Seksi Penerangan	Memberikan penambahan daya listrik di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur, TMP Dharma loka Kupang dan KODAERAL VII Tenau-Kupang.
18.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Acara	a. mengatur dan memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan; dan b. menyiapkan sambutan Menteri Sosial.
19.	Protokol LANUDAL Kupang	Anggota	Membantu koordinator Seksi Acara mengatur dan memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
20.	Protokol Korem 161/ Wirasakti Kupang	Anggota	Membantu koordinator Seksi Acara mengatur dan memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
21.	Protokol KODAERAL VII Kupang	Anggota	Membantu koordinator Seksi Acara mengatur dan memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

22.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator Seksi P3 K	a. menyusun rencana persiapan Tim Medis pada Upacara Puncak Hari Pahlawan Ke-80 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur; dan b. menyiapkan Tim P3K, ambulance dan obat-obatan.
23.	Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Anggota	Membantu Koordinator Seksi P3K sesuai bidang tugas PMI, menyiapkan Tim P3K, ambulance dan obat-obatan.
24.	Ketua PMI Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator Seksi P3K sesuai bidang tugas PMI, menyiapkan Tim P3K, ambulance dan obat-obatan.
25.	Ketua Persit Kartika Chandra Kirana	Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga	Mengoordinir seksi ziarah dan tabur bunga di laut dan di Taman Makam Pahlawan Nasional Dharma Loka Kupang.
26.	Ketua Jala Senastri	Anggota	a. membantu Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga; dan b. menyiapkan krans bunga dan bunga tabur dan menghadiri Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
27.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga; dan b. menyiapkan krans bunga dan bunga tabur dan menghadiri Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
28.	Ketua Bhayangkari	Anggota	a. membantu Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga; dan b. menyiapkan krans bunga dan bunga tabur dan menghadiri Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
29.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga; dan b. menyiapkan krans bunga dan bunga tabur dan menghadiri Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
30.	Ketua PIA Ardhya Garini	Anggota	a. membantu Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga; dan b. menyiapkan krans bunga dan bunga tabur dan menghadiri Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.


31.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	a. Membantu Koordinator Seksi Ziarah dan Tabur Bunga; dan b. Menyiapkan krans bunga dan bunga tabur dan menghadiri Upacara Puncak di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur.
-----	--	---------	---

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001